

**PENGANGKATAN ANAK DI DESA ADAT SUKAWANA:
KEPENTINGAN ANAK VERSUS KEPENTINGAN ORANG TUA ANGKAT**

Oleh:

I Kadek Sukmayasa¹; I Nyoman Bagiastra²; Gede Pasek Pramana³

E-Mail: sukmayasa.nulis@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Keywords:

*Child Adoption,
Desa Adat
Sukawana*

ABSTRACT

Generally, every married couple has the same desire to have a biological child. However, there are times when this wish does not come true for certain reasons. However, this desire is not completely dashed, because every family that does not have biological children can adopt children. Juridically, child adoption in Indonesia is regulated through Government Regulation Number 54 of 2007. Through this juridical basis, it is regulated that the implementation of child adoption can be carried out by following the provisions of Legislation and customary and customary provisions. The aim of this study is to analyze the implementation of appointment regulations in Indonesia which are carried out based on customs. This study was conducted using empirical legal research methods.

The results of the study show that adoption is not only carried out for the child's interests, but there are other interests that are a factor in a family in Desa Adat Sukawana adopting a child. Regarding the technical implementation, in general the implementation of child adoption regulations in Indonesia has been implemented in the adoption of children based on customs in Desa Adat Sukawana. Adoption of children based on customs in Desa Adat Sukawana is regulated in Awig-awig. The procedure for adopting a child in the Sukawana Traditional Village is divided into 3 (three) stages, namely the preparation stage, the implementation stage, and the post-adoption stage. The study carried out contributes to knowledge in the field of Law, especially regarding the legal aspects of child adoption based on customs.

Kata kunci:

*Pengangkatan
Anak, Desa
Adat Sukawana*

ABSTRAK

Umumnya setiap pasangan suami-istri memiliki keinginan yang sama untuk memiliki seorang anak kandung. Namun ada kalanya keinginan tersebut tidak terwujud karena sebab-sebab tertentu. Namun keinginan tersebut tidak sepenuhnya kandas, sebab setiap keluarga yang tidak memiliki anak kandung dapat melakukan pengangkatan anak. Secara yuridis pengangkatan anak di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Melalui landasan

yuridis tersebut diatur bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan adat dan kebiasaan. Tujuan studi ini yaitu untuk menganalisis implementasi peraturan pengangkatan di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan pada adat kebiasaan. Studi ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Hasil studi menunjukkan bahwa, pengangkatan anak yang dilakukan bukan semata untuk kepentingan anak, melainkan terdapat kepentingan-kepentingan lain yang menjadi faktor sebuah keluarga di Desa Adat Sukawana mengangkat anak. Berkaitan dengan teknis pelaksanaan, secara umum implementasi peraturan pengangkatan anak di Indonesia telah diterapkan dalam pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan di Desa Adat Sukawana. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan di Desa Adat Sukawana diatur dalam *Awig-awig*. Tata cara pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana terbagi kedalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pengangkatan anak. Study yang dilakukan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya terhadap aspek hukum pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan.

PENDAHULUAN

Setiap orang baik laki-laki dan perempuan pada umumnya akan melangsungkan perkawinan sehingga membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Definisi yuridis yang memuat pengertian perkawinan terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) mengatur pengertian perkawinan yaitu; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan tersebut dititik beratkan bahwa seyogyanya perkawinan itu langgeng, sebab terdapat ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Namun ada kalanya perkawinan yang terbentuk mengalami perselisihan bahkan hingga berujung pada perceraian. Terdapat beragam permasalahan yang menjadi sebab perceraian, mulai dari permasalahan ekonomi, perselingkuhan, kondisi sosiologis bahkan perosalan yang muncul karena tidak kunjung memiliki keturunan atau anak. Mengantisipasi terjadinya perceraian oleh sebab tidak memiliki anak, maka keluarga yang bersangkutan dapat melakukan berbagai upaya. Mengadopsi/mengangkat anak adalah salah satu dari berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak sebagai pelanjut keturunan.

Secara yuridis, definisi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. (Tarmizi, 2012) dilain sisi, pengangkatan anak juga dipandang dari kepentingan calon orang tua angkat, salah satunya adalah untuk lenjutkan keturunan.

Prosedur pengangkatan anak secara yuridis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP/54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi 2 (dua) cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP/54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu; 1) berdasarkan adat kebiasaan; dan 2) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada pasal tersebut, Bali sebagai daerah yang masih kental akan adat, tradisi dan budaya yang dijiwai agama mayoritas di Bali yaitu Agama Hindu senantiasa mengkaitkan hampir segala sesuatunya berkesesuaian dengan nilai-nilai adat, taridisi dan budaya sebagaimana yang telah hidup termasuk halnya dengan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.

Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali disebut dengan desa adat. Desa Adat Sukawana merupakan salah satu desa adat di Bali, apabila digolongkan berdasarkan tipe desa adat di Bali, Desa Adat Sukawana termasuk dalam tipe desa adat *Bali Aga/Bali Mula*. Desa *Bali Aga/Bali Mula* adalah tipe desa adat yang tetap menganut tradisi pra-Majapahit. (Windia, 2023). Sebagai ciri yang identik dari tipe desa *Bali Aga/Bali Mula* adalah sistem pemerintahannya. Desa Adat Sukawana memiliki 2 (dua) sistem pemerintahan desa adat; 1) Sistem pemerintahan desa adat yang dipimpin oleh bandesa adat sebagai pucuk pimpinan desa adat serta dibantu oleh sejumlah pengurus disebut dengan *prajuru*; dan 2) Sistem pemerintahan *ulu apad* dipimpin oleh 2 (dua) orang *Jero kubayan* sebagai pucuk pimpinan dengan dibantu 21 orang lainnya dengan keseluruhannya disebut dengan *krama telu likur*. Untuk diketahui, bahwa di Bali terdapat banyak desa *Bali Aga/Bali Mula*, demikian pula halnya dengan sistem pemerintahan yang berbeda-beda baik dari bentuk dan jumlah elemen di dalamnya.

Pelaksanaan kegiatan acara keagamaan dan adat pada desa adat Bali *Aga/Mula* tergolong unik. Pada tipe desa adat Bali *Aga/Mula* juga tidak mengenal istilah kasta sehingga seluruh aktivitas upacara keagamaan betul-betul mengikuti adat serta kebiasaan yang berlaku dari dulu hingga sekarang. Begitu pula dengan mekanisme atau tata cara pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana yang dilaksanakan mengikuti adat kebiasaan setempat. Pengaturan perihal pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat Sukawana baik *Awig-awig* tertulis maupun *Awig-awig* tidak tertulis, sehingga dalam pelaksanaannya banyak ditemukan mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang unik. Selain itu pula, terdapat berbagai motif yang menjadi kepentingan pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat. Motif sebagaimana dimaksud terdapat erat kaitannya dengan sistem *ulu apad*, serta adanya ketentuan dari kebiasaan masyarakat setempat yang disebut dengan "*kesis*" bilamana keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki.

PENGANGKATAN ANAK DI DESA ADAT SUKAWANA: KEPENTINGAN ANAK VERSUS KEPENTINGAN ORANG TUA ANGKAT(IK. Sukmayasa, dkk.; 163-176)

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dilakukan di Desa Adat Sukawana ini, sekaligus menjadi ilmu baru yang disumbangkan melalui tulisan ini. Apabila dilakukan penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang tentang pengangkatan anak yang telah ada, sama sekali tidak ditemukan tulisan yang mengangkat topik yang sama persis bahkan belum ada yang menulis tentang pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana. Tulisan-tulisan tentang pengangkatan anak yang saat ini banyak ditemukan secara umum membahas dalam sudut pandang pewarisan, hak dan kewajiban serta akibat-akibat hukum lainnya. Sementara belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah secara konferhensif berkaitan dengan pengangkatan anak dengan cara adat kebiasaan hingga tata cara pengangkatan anak ditengah masyarakat khususnya Desa Adat Sukawana yang tergolong ke dalam desa adat *Bali Aga/Mula*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris yang mengkaji suatu fenomena hukum secara langsung ke lokasi atau tempat penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan dan jenis pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yakni sumber bahan hukum primer berupa hasil wawancara, bahan hukum skunder berupa; Peraturan Perundang-Undangan; Awig-awig Desa Adat Sukawana; dan buku-buku hukum sepanjang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum tersier yaitu bahan petunjuk yang dapat menjelaskan berkaitan dengan bahan hukum primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang mana bahan hukum ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan pengolahan data agar memaksimalkan hasil penelitian. Teknik analisis yang digubakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Hakikat Pengangkatan Anak di Desa Adat Sukawana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat merupakan intisari atau dasar, hakikat juga berarti kenyataan yang sebenarnya (<https://kbbi.web.id/hakikat>, dikutip pada tanggal 5 Januari 2024). Apabila diaitkan dengan pengangkatan anak dalam tulisan ini maka hakikat memiliki pengertian sebagai faktor-faktor apa yang melatarbelakangi sebuah keluarga di Desa Adat Sukawana melakukan pengangkatan anak. Sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari pengangkatan anak yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Adat Sukawana, pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana sejatinya berawal dari sebuah perjanjian niskala antara sepasang suami istri dengan *dresta* (adat/kebiasaan turun-temurun) yang berlaku di Desa Adat Sukawana. Perjanjian dengan *dresta* maksudnya adalah pasangan suami istri yang baru saja melakukan perkawinan mengikatkan diri dengan *Awig-awig* dan *dresta*, yang ada di Desa Adat Sukawana dengan serangkaian upacara adat dan Agama Hindu yang ada di Desa Adat Sukawana. Prosesi upacara tersebut dikenal dengan sebutan *menek mekrama*. Setelah prosesi *menek mekrama* maka keluarga baru tersebut masuk/tercatat ke dalam kelompok *Krama Pamugbug* (anggota krama desa adat).

Rangkaian dari prosesi acara *menek mekrama* yaitu pasangan suami-istri baru akan menunggu hari Purnama *Sasih Kelima* (purnama bulan ke-lima dalam kalender Bali) yaitu tepat dihari *Pujawali* Pura Bale Agung di Desa Adat Sukawana. Pada saat itu pasangan pengantin baru akan “disumpah” untuk taat dan patuh terhadap *Awig-awig* dan *dresta* Desa Adat Sukawana. Pada saat pelaksanaan prosesi *menek mekraman* pasangan pengantin baru tersebut akan berjalan menggunakan lututnya di sebuah tempat disucikan bernama Bale Lantang dari ujung selatan menuju arah utara dengan mencakupkan kedua tangannya di depan dada menuju hadapan kedua *Jero kubayan* yaitu *Jero kubayan* Mucuk dan *Jero kubayan* Kiwa. Sesampainya dihadapan kedua *Jero kubayan*, pasangan pengantin tersebut *matur*/berkata sekaligus memohon ijin agar pasangan tersebut dapat dicatatkan secara niskala sebagai *Krama Pamugbug* dengan percakapan berbahasa lokal yang isinya berupa sumpah janji untuk taat kepada *Awig-awig* dan *dresta* yang berlaku, termasuk kesediaan untuk menjadi *Jero kubayan* apabila berumur panjang dan memang dikehendaki.

Proses seseorang bisa menjadi *Jero kubayan* sangatlah panjang serta terdapat berbagai ketentuan yang dapat menjadikannya *Jero kubayan* dan/atau setidaknya masuk kedalam kepengurusan atau *paduluan desa/Krama Telu Likur*. Berdasarkan tradisi di Desa Adat Sukawana seseorang dapat teridentifikasi akan menjadi bagian kepengurusan *Krama Telu Likur* atau bahkan menjadi *Jero kubayan* apabila kepala keluarga belum dan/atau tidak *Baki*. *Baki* atau dalam istilah Bali disebut *nyada* artinya sudah lepas dari segala bentuk kewajiban dan tanggung jawab di Desa Adat. Setiap Desa Adat di Bali memiliki ketentuannya sendiri berkaitan dengan *Baki/nyada*. Ketentuan bahwa seseorang kepala keluarga belum dinyatakan *Baki/nyada* di Desa Adat Sukawana apabila;

1. Tidak memiliki anak/keturunan sampai waktu tertentu/pada saatnya tiba dirinya menjadi *krama* tertua atau masuk dalam urutan *Krama Telu Likur*.
2. Tidak memiliki anak laki-laki dan/atau anak *purusa* sampai waktu tertentu/pada saatnya tiba dirinya menjadi *krama* tertua atau masuk dalam urutan *Krama Telu Likur*.
3. Memiliki anak yang tidak kunjung kawin (anaknya memilih intuk tidak kawin seumur hidupnya atau di Bali disebut *daa tua*) sampai waktu tertentu/pada saatnya tiba dirinya menjadi *krama* tertua atau masuk dalam urutan *Krama Telu Likur*.
4. Dari sejumlah anak yang dimiliki ada salah satu atau salah duanya belum kawin sampai waktu tertentu/pada saatnya tiba dirinya menjadi *krama* tertua atau masuk dalam urutan *Krama Telu Likur*.
5. Sedangkan apabila keluarga yang semua anaknya sudah kawin maka keluarga tersebut dinyatakan *Baki*.

Terhitung sejak upacara adat *menek mekrama* yang dilaksanakan pada *pujawali* di Pura Bale Agung Desa Adat Sukawana, keluarga tersebut sah menjadi *Krama Pamugbug* dan memiliki kewajiban untuk menjalankan *ayah-ayahan* adat sebagaimana *dresta* yang berlaku di Desa Adat Sukawana. Keluarga yang baru tercatat secara administrasi di adat sebagai *Krama Pamugbug* maka akan dicatatkan paling bawah dari keseluruhan *Krama Pamugbug* yang ada di Desa Adat sukawana, kemudian akan naik peringkat jika ada kepala keluarga *Krama Pamugbug* di atasnya yang meninggal atau lepas dari ikatan sebagai *Krama Pamugbug* yang disebabkan oleh perubahan status menjadi *krama baki* (jika

seluruh anak-anaknya sudah kawin). Proses itu terjadi berulang-ulang hingga keluarga tersebut masuk pada urutan ke-23 dari seluruh krama desa adat yang ada di Desa Adat Sukawana sehingga keluarga tersebut dinyatakan sebagai bagian dari *Krama Telu Likur*. Melihat perjalanan sebuah keluarga bisa naik urutan sehingga menjadi urutan ke-23 tentunya membutuhkan waktu yang panjang hingga puluhan tahun mengingat jumlah *Krama Pamugbug* di Desa Adat Sukawana yang jumlahnya ratusan. Keluarga akan terus menerus menjalankan kewajibannya sebagai *Krama Pamugbug* sampai seluruh anaknya telah kawin. Jika keseluruhan anaknya telah kawin maka keluarga tersebut dapat dikatakan *Baki*, sehingga seluruh kewajiban di desa adat tidak dilanjutkan lagi karena yang akan melanjutkan adalah anak laki-laknya/keturunan *purusa* yang sudah kawin.

Permasalahan akan muncul ketika keluarga tersebut tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Urutannya sebagai *Krama Pamugbug* akan terus mengalami kenaikan. Apabila panjang umurnya tidak menutup kemungkinan akan menjadi peringkat ke-23 sehingga masuk menjadi *Krama Telu Likur* paling bawah dan bahkan tidak menutup kemungkinan pula akan menempati peringkat/nomor urutan pertama/dua yaitu menjadi *Jero kubayan*. Ini lah yang menjadi perjanjian niskala sepasang pengantin baru saat pertamakali sebagaimana disebutkan diawal. Bahwa menjadi bagian dari kepengurusan *Krama Telu Likur* di Desa Adat Sukawana merupakan perjanjian dari awal ketika sebuah keluarga mulai *menek mekrama* menjadi *Krama Pamugbug*. Jika di dalam perjalanan keluarga tersebut tidak memiliki anak, maka takdir tersebut harus dijalani sehingga bila panjang umurnya akan menjadi bagian dari kepengurusan *Krama Telu Likur* bahkan menjadi *Jero kubayan*.

Menjadi bagian pengurus *Krama Telu Likur* atau bahkan menjadi *Jero kubayan* adalah suatu tugas yang mulia namun berat. Itu sebabnya bagi keluarga yang tidak kunjung memiliki anak akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan anak walaupun dengan jalan melakukan pengangkatan anak. Karena selain sebagai penerus keturunan keluarga, secara alternatif juga untuk menghindari tugas sebagai mana yang telah disebutkan di atas. Selain hakikat pengangkatan anak yang fundamental sebagaimana disebutkan di atas, berikut dirangkum pula alasan-alasan sebuah keluarga mengangkat anak di Desa Adat Sukawana.

1. Agar ada yang melanjutkan *ayah-ayahan* dari keluarga yang mengangkat anak.

Sebuah keluarga yang tidak memiliki anak di Desa Adat Sukawana maka seterusnya akan menjalankan kewajibannya sebagai *krama adat* menurut *dresta* dan *Awig-awig* yang berlaku. Hal tersebut akan berlangsung sangat panjang sehingga keluarga yang tidak memiliki keturunan akan mengangkat anak agar ada yang melanjutkan *ayah-ayahan* di Desa Adat Sukawana. Melanjutkan *ayah-ayahan* di Desa Adat Sukawana bukan sekedar kewajiban menjalankan tugas dari desa adat, melainkan juga tugas secara kekeluargaan berupa mengurus harta benda keluarga termasuk harta pusaka. "Harta pusaka adalah harta asal mula yang dalam pemanfaatannya terkandung makna bulat material dan immaterial". (Artadi, 2003;29).

2. Agar tidak rugi *metelah* atau penyucian diri menjadi *Krama Telu Likur*.

Ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Apabila sebelumnya terkesan untuk menghindar untuk menjadi bagian dari *Krama Telu Likur*, alasan ini justru sebaliknya. Sebelum melaksanakan upacara pembersihan atau penyucian diri

maka dapat dipastikan bahwa di dalam keluarga tersebut terdapat anaknya yang belum dan/atau tidak kawin sehingga keluarga bisa masuk ke dalam *Krama Telu Likur*. Anak yang tidak atau belum kawin di dalam keluarga membuat status keluarganya belum *baki*. Tidak berselang lama atau dalam beberapa tahun setelah keluarga *metelah* atau pembersihan diri untuk masuk ke dalam pemerintahan *Krama Telu Likur*, ternyata seluruh anaknya telah kawin, keadaan itu membuat status keluarga itu *baki*. Agar tetap dapat melakukan kewajibannya sebagai bagian dari pemerintahan *Krama Telu Likur*, maka keluarga tersebut memutuskan untuk mengangkat anak agar anak yang diangkat membuat status keluarga yang sebelumnya sudah *baki* menjadi belum *baki*.

3. Agar terhindar dari sanksi adat *kesisi*.

Kesisi adalah keluar jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Keluar dalam hal ini adalah lepas dari tanggung jawab sebagai *krama* desa di Desa Adat Sukawana yang disebabkan oleh; 1) hanya memiliki satu anak perempuan dan tidak dapat melahirkan anak lagi, 2) Memiliki anak perempuan lima kali berturut-turut tanpa memiliki anak laki-laki. Apabila sebuah keluarga dinyatakan *kesisi* oleh sebab dua hal tersebut maka keluarga bersangkutan diberikan sanksi untuk lepas tanggung jawab sebagai *krama*. Apabila dipandang melalui aspek ekonomis maka sanksi ini memiliki kesan meringanan tanggung jawab terhadap keluarga bersangkutan, namun sanksi ini menitikberatkan pada aspek sosial terhadap keluarga bersangkutan. Aspek sosial sebagaimana dimaksud adalah keluarga yang menadapat sanksi adat *kesisi* ini tidak dapat lagi dapat berkegiatan sebagaimana keluarga lainnya, atau dalam kata lain sanksi ini menekan secara aspek sosiologis keluarga yang bersangkutan. Mengenai tata cara pemberian sanksi adat *kesisi* ini tidak diatur melalui Awig-awig Tertulis Desa Adat Sukawana dan masih dalam bentuk Awig-awig tidak tertulis.

Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Adat Sukawana

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Bali sekaligus merupakan pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara adat dan kebiasaan sebagaimana diatur dalam PP/54/2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Walaupun dilakukan dengan cara adat kebiasaan, pengangkatan anak yang dilakukan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses pelaksanaan pengangkatan anak pada desa adat di Bali merupakan bukti terhadap penerapan dari harmonisasi hukum. (NK. Kantriani & IBS.Putra., 2022).

Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022 tentang Pedoman *Meras Sentana* menyebut ada beberapa istilah pengangkatan anak di Bali diantaranya *anggé pianak; kaanggé pianak; anggé sentana; kaanggé sentana; pianak peperasan; sentana peperasan; pianak angkat; sentana angkat; pianak baan ngangkat; sentana baan ngangkat; darma putra; dll*. Sedangkan untuk anak yang diangkat menjadi anak juga ada istilahnya diantaranya yaitu *sentana peperasan, panak banngidih, idih-idihan, panak sumendi panak pupan-pupon* dan lain sebagainya. Beberapa istilah-istilah yang peneliti sampaikan tersebut kemungkinan hanya beberapa saja dari berbagai istilah pengangkatan anak dan anak angkat yang ada di Bali karena setiap desa adat memiliki istilahnya masing-masing dan ada juga yang menyebutnya dengan sebutan yang sama.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*Living Law*), tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan

PENGANGKATAN ANAK DI DESA ADAT SUKAWANA: KEPENTINGAN ANAK VERSUS KEPENTINGAN ORANG TUA ANGKAT(IK. Sukmayasa, dkk.; 163-176)

masyarakat dan wilayah hukum adat tersebut. (Suryanata, 2021) Pengangkatan anak di Bali umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak guna mencegah *putung*. Ketentuan tertulis mengenai pengangkatan anak di Bali adalah Keputusan Pasanuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022 tentang Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali. Pada keputusan tersebut dimuat tata cara melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali sebagai berikut.

1. Tahap persiapan pengangkatan anak
 - a. Pernyataan persetujuan tertulis suami istri (calon orangtua angkat) mengenai pengangkatan anak dan calon anak yang akan diangkat.
 - b. Pernyataan persetujuan tertulis orangtua dan/atau saudara suami dari garis keturunan *kapurusa* yang terdekat.
 - c. Pernyataan persetujuan tertulis calon anak angkat dan/atau orangtua/walinya.
 - d. Pernyataan persetujuan tertulis *Prajuru* Desa Adat/*Banjar* Adat, sesudah *pasobyahan* (pengumuman) dalam *Paruman* (rapat) Desa Adat/*Banjar* Adat.
2. Tahap pelaksanaan pengangkatan anak
 - a. Pelaksanaan upacara *peperasan* sesuai agama Hindu, hukum adat Bali, dan *Awig-Awig* Desa Adat setempat, disaksikan keluarga orangtua angkat, keluarga anak angkat, dan *Prajuru* (perangkat pimpinan) Desa Adat/*Banjar* Adat, disertai *pasobyahan* (pengumuman) bahwa pengangkatan anak telah dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum adat Bali.
 - b. Berita acara pelaksanaan upacara *pemerasan* yang ditandatangani oleh orangtua angkat, anak angkat dan/atau orang tua/walinya, rohaniwan yang *muput* (memimpin) pelaksanaan upacara *peperasan*, dan *Prajuru* Desa Adat/*Banjar* Adat setempat.
 - c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada nomor b di atas selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat Ketetapan Desa Adat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak/penerus keturunan tersebut telah dilaksanakan sesuai Hukum Adat Bali serta *Awig-Awig* Desa Adat setempat.
3. Tahap penyelesaian administrasi permohonan penetapan Pengadilan Negeri
 - a. Sesudah pelaksanaan upacara *peperasan* atau sesudah pengangkatan anak dilaksanakan secara sah menurut hukum adat Bali, dapat dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri untuk lebih menjamin kepastian dan pengakuan hukum negara bagi pengangkatan anak yang dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa "Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dapat dimohonkan penetapan pengadilan".
 - b. Perlu dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) ini mengandung arti bahwa apakah "pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat" (dalam hal ini pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali) selanjutnya akan dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri atau tidak, diserahkan sepenuhnya

kepada pihak yang berkepentingan (dalam hal ini pihak yang mengangkat anak). Seandainya pihak yang berkepentingan tidak memohonkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini tidak mengurangi sahnya “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat” (pengangkatan anak berdasarkan hukum Adat Bali). Artinya pengangkatan anak yang dimaksud tetap sah walaupun tanpa penetapan Pengadilan Negeri.

- c. Apabila pihak yang mengangkat anak dari garis keturunan *kapurusa* atau dari luar garis keturunan *kapurusa* yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bali berkeinginan mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri, persyaratan yang wajib dipenuhi agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak di Desa Adat sejalan dengan Keputusan Pesamihan Agung tersebut, meskipun tata cara pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Adat Sukawana sudah berjalan jauh sebelum keputusan tersebut berlaku. Terlihat pada pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana yang berisikan upacara *pemerasan* sebagaimana disebutkan pada isi Keputusan Pesamihan Agung. Pada *Awig-awig* baik yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di Desa Adat Sukawana juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengangkatan anak. Ketentuan-ketentuan pada *Awig-awig* berlaku seluruhnya dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana. Termasuk di dalam *Awig-awig* tertulis diatur mengenai sahnya pengangkatan anak, yang diatur melalui *Paos 85 Awig-awig* Desa Adat Sukawana sebagai berikut:

Paos 85

Paperasan sinanggeh sah

Paperasan sinanggeh sah ri sampune makacihna kadi ring sor.

1. *Nenten wenten sane nyangkutin*

2. *Widhi widhana/maupakara*

3. *Kasaksinin antuk sameton sane pinih tampek saking kaperas lan mameras kalih dulun desa (krama tigang likur), prajuru desa lan manggala desa dinas saha kesarengin ring paruman.*

Pengangkatan anak yang sah di Desa Adat Sukawana sebagaimana yang disebutkan dalam *Awig-awig* Desa Adat Sukawana di atas jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka artinya adalah sebagai berikut; 1) *Nenten wenten sane nyangkutin* berarti bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak tidak ada yang berkeberatan, 2) *Widhi widhana/maupakara* berarti dalam pelaksanaan pengangkatan anak diiringi dengan prosesi upacara *peperasan*, 3) *Kasaksinin antuk sameton sane pinih tampek saking kaperas lan mameras kalih dulun desa (krama tigang likur), prajuru desa lan manggala desa dinas saha kesarengin ring paruman* berarti bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak disaksikan oleh orang terdekat (keluarga) dari anak yang diangkat dan juga keluarga yang mengangkat anak, *Paduluan Desa, Prajuru Desa Adat* dan Dinas serta masyarakat. jika seluruh elemen tersebut lengkap serta telah memenuhi syarat-syarat lainnya (syarat calon anak angkat dan calon orang tua angkat) terpenuhi maka prosesi pengangkatan anak tersebut adalah sah.

PENGANGKATAN ANAK DI DESA ADAT SUKAWANA: KEPENTINGAN ANAK VERSUS KEPENTINGAN ORANG TUA ANGKAT(IK. Sukmayasa, dkk.; 163-176)

Berdasarkan hasil wawancara, terkait tata cara pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana, dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan pengangkatan anak diantaranya; bagian persiapan pelaksanaan pengangkatan anak, pelaksanaan pengangkatan anak, dan bagian pasca pelaksanaan pengangkatan anak. Ketiga bagian tersebut harus dilalui dengan baik oleh keluarga yang akan mengangkat anak. Berikut adalah penjelasan ketiga bagian tersebut:

1. Persiapan pengangkatan anak

Pada bagian persiapan pelaksanaan pengangkatan anak adalah bagian awal dimana menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui oleh keluarga yang akan melaksanakan pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana. Pada bagian awal dari pelaksanaan pengangkatan anak terdapat dua proses yaitu:

a. Rapat keluarga inti

Proses rapat keluarga inti ini merupakan proses yang penting dilakukan oleh keluarga yang akan mengangkat anak. Rapat keluarga dapat dilakukan dengan keluarga besar guna menyerap masukan-masukan yang nantinya diberikan oleh semua pihak di dalam keluarga, termasuk mengenai anak siapa yang akan diangkat harus betul-betul dipertimbangkan karena ini menyangkut silsilah keluarga yang harus dilestarikan serta memikirkan masa depan keluarga tersebut dalam hal keturunan atau regenerasi dari keluarga. Maka dari itu asal-usul anak yang diangkat harus jelas dan disini pula akan timbul banyak pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak dalam keluarga. Mengenai asal usul anak yang akan diangkat, menurut *Awig-awig* Desa Adat Sukawana dituliskan dalam *Paos* 86 yang berbunyi sebagai berikut:

Paos 86

Sane Patut Kaperas

1. *Jatma Magama Hindu*
2. *Kulawarga saking purusa, yen ten wenten kengin saking kulawarga pradana (wadon).*
3. *Kengin ngangkat sentana langkungan ring asiki.*
4. *Sinalih tunggil mawit saking kulawarga tunggal sanggah/merajan, paibon, dadya utawi anak tios sakewanten magama Hindu.*

Berdasarkan aturan *Awig-awig* di atas, calon anak angkat di Desa Adat Sukawana wajib beragama Hindu di utamakan berasal dari keluarga *kapurusa*/keluarga laki-laki. Bisa merupakan anak dari saudara sang suami (keponakan). Akan tetapi pula dapat berasal dari keluarga *predana*/keluarga perempuan. Opsi ini merupakan opsi kedua apabila dari pihak keluarga laki-laki tidak ada anak yang bisa diangkat karena berbagai alasan yang masuk akal. Apabila dari keluarga perempuan juga tidak ada anak yang bisa diangkat, maka keluarga yang akan mengangkat anak dapat mengambil di luar keluarga besarnya dengan catatan anak tersebut beragama Hindu dan opsi ini merupakan opsi terakhir dari ketiga opsi yang ada. Dari ketiga opsi yang peneliti sampaikan tersebut merupakan opsi yang tertulis di dalam sebuah *Awig-awig* Desa Adat Sukawana. Pertemuan keluarga ini juga bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga besar mengenai pengangkatan anak yang akan dilakukan. Mendapat persetujuan dari keluarga besar sangat penting karena akan menyangkut masa depan keluarga besar mengenai pantas dan tidaknya anak yang akan di angkat apabila anak yang di angkat berasal dari luar keluarga besar.

b. Melapor kepada *Krana Relu Likur*

Mesadu ajeng atau *matur pakeling* berarti melakukan pemberitahuan kepada *Krama Telu Likur* yaitu *Jero kubayan* sebagai pucuk pimpinan *Krama Telu Likur* sebagaimana telah diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat Sukawana. *Paos* 84 Angka 2 *Aiwg-awig* Desa Adat Sukawana menyebutkan “*Sane mapikayun ngidih sentana patut mesadok dulun desa (krama tigang likur) lan prajuru sanistane asasih sadurung paperasan*” (Yang hendak mengangkat anak harus melapor kepada *paduluan desa* dan *Prajuru Desa* selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum pengangkatan anak). Proses ini penting untuk dilakukan karena *Jero kubayan* akan menjadi saksi utama pada saat proses pelaksanaan pengangkatan anak. Selain sebagai saksi utama, *Jero kubayan* juga sebagai *pemuput bakti pemerasan* di Desa Adat Sukawana. Pada saat *matur pakeling* ke *Puri* (kediaman *Jero kubayan*) keluarga yang akan mengangkat anak akan diberikan petunjuk-petunjuk tentang proses pengangkatan anak selanjutnya, sarana-sarana apa saja yang harus disiapkan dan kapan pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan menurut hari baik sesuai dengan jenis *krama* yang dianut oleh keluarga bersangkutan (*krama nyomanan* atau *krama tuaan*).

2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Bagian pelaksanaan pengangkatan ini merupakan bagian inti dari semua proses pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana. Pelaksanaan pengangkatan anak ini dilakukan pada saat hari *Pujawali/Piodalan* di *Pura Bale Agung* Desa Adat Sukawana. Tahap demi tahap harus dilewati oleh semua pihak yaitu calon orang tua angkat, keluarga yang anaknya akan diangkat, *Krama Telu Likur*, *Prajuru Desa Adat* dan *Dinas*, beserta kerabat-kerabat yang lain dari masing-masing pihak keluarga. Tahapan-tahapan yang harus dilalui pada pelaksanaan inti pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Tinggi Badan Calon Anak Angkat

Pengukuran tinggi badan anak yang akan diangkat merupakan bagian terpenting dalam prosesi pengangkatan anak. Tinggi badan dari anak yang akan diangkat sebagai patokan layak atau tidaknya anak tersebut diangkat. Pengukuran tinggi badan anak yang akan diadopsi menggunakan cara tradisional yang ada di Desa Adat Sukawana. Pengukuran dilakukan pada saat hari pelaksanaan pengangkatan anak yaitu di *Pura Bale Agung* Desa Adat Sukawana. Yang menjadi alat ukur adalah tinggi dari *dapuh/Bale lantang*/tempat suci yang digunakan tempat berpacara pada setiap kali *Pujawali* di *Pura Bale Agung* Desa Adat Sukawana. Ketentuannya adalah bila tinggi badan calon anak angkat tersebut telah melewati dari tinggi *dapuh* maka anak tersebut sudah tidak layak lagi untuk diadopsi. Namun bila tingginya masih di bawah *dapuh*, maka akan dilanjutkan dengan prosesi selanjutnya. Proses pengukuran tidak boleh dilakukan sebelum kegiatan pelaksanaan pengangkatan anak atau dalam kata lain pengukuran dilakukan secara diam-diam agar mendapat kelancaran pada saat upacara pelaksanaan pengangkatan anak.

Selama ini pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan dan mentaati *Awig-awig* yang berlaku di Desa Adat Sukawana. Masyarakat di Desa Adat Sukawana juga menghormati berlakunya *Awig-awig* tersebut. Sehingga pada saat pelaksanaan pengangkatan anak apabila terdapat pelaksanaan atau temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *Awig-awig* maka akan dianggap tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan. Misalkan saja pada saat pengukuran tinggi badan calon anak angkat, apabila

tinggi badan calon anak angkat tersebut sudah dinyatakan tidak layak lagi untuk diangkat maka pelaksanaan pengangkatan anak sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Selama ini baik *Krama Telu Likur* yang dalam hal ini adalah *Jero kubayan Mucuk* dan *Jero kubayan Kiwa, Prajuru Adat* dan *Prajuru Dinas* tidak pernah memberikan toleransi atau meloloskan pelaksanaan pengangkatan anak apabila calon anak angkat tersebut sudah tidak layak lagi untuk diangkat. Karena itu tidak dapat diketahui apa sanksi yang dapat ditimbulkan apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam pengangkatan anak menurut *Awig-awig* di Desa Adat Sukawana.

b. Meupasaksi Dihadapan *Krama Telu Likur* dan *Krama* Desa Adat

Meupasaksi dihadapan *Krama Telu Likur* merupakan prosesi yang akan dilalui oleh keluarga yang mengangkat anak. *Meupasaksi* berarti bersaksi, keluarga yang mengangkat anak bersungguh-sungguh untuk melakukan pengangkatan anak dan memenuhi segala persyaratan sesuai dengan *dresta/adat* dan tradisi budaya yang ada di Desa Adat Sukawana. Selain itu keluarga tersebut bersaksi bahwa akan memenuhi kebutuhan dan hak yang sudah menjadi kewajiban bagi anak yang diangkat termasuk di dalamnya hak waris dan mewarisi, melakukan tanggung jawab sebagai anak dan penerus keturunan keluarga angkatnya. Kegiatan *meupasaksi* ini juga berarti bahwa pengangkatan anak tersebut disiarkan kepada seluruh masyarakat di Desa Adat Sukawana.

c. Ngaturang Bakti Peperasan (Melakukan Persembahan Berupa Sesajen)

Ngaturang bakti berarti mempersembahkan upakara sebagai ucapan syukur kepada leluhur karena telah diberikan kelancaran dalam prosesi pengangkatan anak. selain sebagai ucapan syukur, menghaturkan sarana upakara merupakan bagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga yang akan mengangkat anak di Desa Adat Sukawana. Keseluruhan sarana upakara yang dipersembahkan di-*puput* oleh *Jero kubayan* selaku pemimpin upacara. ada syarat wajib dalam pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana. Sarana upakara yang wajib yaitu seekor *bawi/Babi*. Setiap ada keluarga yang mengangkat anak di Desa Adat Sukawana wajib menghaturkan seekor babi sebagai sarana dan telah dilakukan secara turun-temurun sebagai syarat yang mutlak dan tidak dapat ditawar.

3. Setelah Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Apabila bagian sebelum pengangkatan anak dan bagian pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah selesai dan berhasil, maka keluarga yang mengangkat anak telah dinyatakan resmi memiliki anak secara agama, adat, tradisi yang ada di Desa Adat Sukawana. Anak yang diangkat akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak dari keluarga angkatnya. Sedangkan apabila proses pada saat pelaksanaan pengangkatan anak dinyatakan gagal oleh sebab persyaratan atau ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan aturan *Awig-awig* atau tradisi di Desa Adat Sukawana maka keluarga yang hendak melakukan pengangkatan anak tersebut harus mengulangi kembali pada *pujawali* Pura Bale Agung berikutnya atau satu tahun yang akan datang atau bahkan harus mengubur dalam-dalam niatnya untuk mengangkat anak.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan melalui wawancara dengan I Wayan Jasa selaku Bendesa Adat Sukawana, sejauh ini yang dapat diingat pengangkatan anak yang berhasil dilakukan berjumlah 2 (dua) pengangkatan anak yaitu keluarga I Gede Arbawa dan keluarga I Wayan Darma. Sedangkan keluarga yang gagal dalam melakukan pengangkatan anak ada 2

(dua) keluarga yaitu keluarga I Made Sumadi disebabkan oleh tinggi badan calon anak angkat yang dinyatakan tidak layak lagi diangkat sebagai anak setelah dilakukan pengukuran, kemudian keluarga I Wayan Arcana disebabkan karena ada keluarga yang tidak setuju jika keluarga I Wayan Arcana mengangkat anak. Lebih lanjut I Wayan Jasa menjelaskan bahwa jumlah atau data rill tentang pengangkatan anak yang sudah dilakukan baik yang berhasil dan gagal sulit untuk ditemukan karena dari dulu tidak pernah dicatatkan.

Anak yang sudah berhasil diangkat menjadi anak angkat oleh sebuah keluarga hendaknya dilakukan penetapan pada Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun menurut penuturan I Wayan Jasa selaku Bendesa Adat Sukawana menyatakan bahwa selama ini pengangkatan anak yang ada di Desa Adat Sukawana sama sekali tidak pernah ditindaklanjuti pada Pengadilan Negeri setempat. Setelah pengangkatan anak dilakukan maka dianggap proses telah selesai tanpa ada tindak lanjut untuk mencari Penetapan Pengadilan. Ini akan menjadi permasalahan kedepannya baik menyangkut status secara hukum juga terkait hak-haknya sebagai anak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diberikan kesimpulan bahwa hakikat pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebuah keluarga di Desa Adat Sukawana erat kaitannya dengan *dresta* yang ada di Desa Adat Sukawana. Motif pengangkatan anak sebagaimana yang telah menjadi temuan bahwa terdapat dualisme kepentingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dualisme sebagaimana dimaksud yakni dilain sisi pengangkatan anak yang berprinsip kepada kepentingan anak angkat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga terdapat kepentingan calon orang tua angkat di Desa Adat Sukawana diantaranya; (1) Agar ada yang melanjutkan *ayah-ayahan* dari keluarga yang mengangkat anak; (2) Agar tidak rugi *metelah* atau penyucian diri menjadi *Krama Telu Likur*, dan (3) Agar terhindar dari sanksi adat *kesisi*.

Pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana pada prinsipnya memenuhi ketentuan PP/54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun anak yang telah sah diangkat sebagai anak angkat tidak ditindaklanjuti dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 9 Ayat (2) PP/54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Mengenai tata cara pengangkatan anak dilakukan berdasarkan pada *Awig-awig* Desa Adat baik yang tertulis maupun yang tidak atau belum tertulis. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anak di Desa Adat Sukawana terdapat ketentuan baku dan wajib yaitu tinggi dari calon anak angkat tidak boleh melebihi dari tinggi *dapuh bale lantang* di Pura Bale Agung Desa Adat Sukawana, apabila melanggar ketentuan, maka pengangkatan anak dinyatakan gagal dan tidak dapat dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Artadi, I Ketut, (2003), *Hukum Adat Bali: Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Windia, Wayan P, (2023), *Mengenal Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Ekspresi.
- Tarmizi (Ed), (2012), *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

PENGANGKATAN ANAK DI DESA ADAT SUKAWANA: KEPENTINGAN ANAK VERSUS KEPENTINGAN ORANG TUA ANGKAT(IK. Sukmayasa, dkk.; 163-176)

JURNAL

- Anggriawan, T. P. "Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris". *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, 1 (2021): 1-14.
- Suryanata, I. Wayan Ferry. "Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender." *Belom Bahadat* 11.2 (2021): 46-64.
- Kantriani, N. K., & Putra, I. B. S. (2021). "Harmonisasi Hukum Pengangkatan Anak Dalam Desa Adat Di Bali (Suatu Kajian Pluralisme Hukum)". *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), 172-182.
- Balaati, Dessy. "Prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia." *Lex Privatum* 1.1 (2013).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Keputusan Pasanuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022 tentang Pedoman *Meras Sentana* (Pengangkatan Anak/Penerus Keturunan) Berdasarkan Hukum Adat Bali.
- Awig-awig Desa Adat Sukawana

INTERNET

- <https://kbbi.web.id/hakikat> (dikutip pada tanggal 5 Januari 2024).